

PROFESIONALISASI DAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh:

Daman Hermawan

Abstrak

Banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, salah satunya adalah mutu dan profesionalitas guru. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesional dan mutu guru yakni dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Kualifikasi guru harus memenuhi persyaratan minimal sarjana. Kualifikasi dan kompetensi guru yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang dipersyaratkan akan memperoleh sertifikat yang dihargai oleh pemerintah dengan adanya tunjangan profesi guru. Dengan diberikannya tunjangan profesi kepada guru bertujuan agar terjadi peningkatan mutu pendidikan yang terus-menerus (*continous quality improvement*) dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan.

Kata Kunci: Profesionalisasi, Sertifikasi Guru, dan Mutu Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Untuk menjadi guru setiap orang bisa, tetapi menjadi guru yang baik yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan tidak semua orang dapat melaksanakannya dengan baik pula. Guru yang baik adalah guru yang menjadi teladan, bertanggungjawab, disiplin, dicintai oleh peserta didiknya, dan menjadi pelopor bagi kemajuan masyarakat dan bangsanya. Menjadi guru adalah panggilan jiwanya, bukan pilihan yang kedua atau karena tidak ada pekerjaan lain yang diperolehnya.

Sejalan dengan kesadaran dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap mutu pendidikan, maka guru harus memiliki sejumlah kompetensi yang harus dikuasai dan dimiliki, bahkan harus melekat menjadi sebuah pekerjaan dan kepribadiannya yang utuh sebagai pendidik. Kompetensi guru yang harus dimiliki dan dikembangkan terus yakni (a) kompetensi personal, (b) kompetensi sosial, (c) kompetensi pedagogik, dan (d) kompetensi profesional. Sejumlah kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan utuh dari seorang

guru dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai konsekuensi tuntutan sebuah profesi.

Untuk mewujudkan sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, maka dalam pribadi guru harus tertanam cara berpikir dan berperilaku yang profesional. Cara berpikir dan berperilaku yang profesional merupakan sikap mental yang berusaha terus-menerus meningkatkan kompetensinya melalui membaca, menulis karya ilmiah, berdiskusi, mengakses informasi, mengikuti seminar, studi lanjut, dll. Kesadaran diri semacam ini akan melahirkan guru yang profesional. Aktifitas dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional ini harus berlangsung sepanjang hayat.

Hal ini ditegaskan oleh Sanusi (1991) bahwa *profesionalisasi*, menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional (*professional development*), baik dilakukan melalui pendidikan/latihan "pra-jabatan" maupun latihan dalam jabatan (*Inservice training*). Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan

proses yang sepanjang hayat (*lifelong*) dan tidak pernah berakhir (*never-ending*), selama seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi.

Jika dalam masa pendidikan/latihan pra-jabatan itu profesionalisasi lebih banyak ditentukan oleh lembaga (*community of scholars, faculty members*) dengan berpegang pada kaidah-kaidah akademik dan latihan praktek yang standar, maka setelah bekerja, profesionalisasi lebih banyak tergantung kepada setiap individu profesional tersebut, apakah ia/mereka mau meningkatkan profesionalitasnya (*skills yang ditampikan*) dan profesionalismenya (*komitmen pada profesi*), apakah ia mau terus belajar, bergaul secara akrab dengan rekan sejawatnya untuk saling memberi dan menerima dalam suatu iklim kesejawatan dan kebersamaan (Satori, 2005).

B. APAKAH GURU MEMENUHI CIRI-CIRI SEBUAH PROFESI?

Salah satu hal yang harus melekat pada kepribadian guru adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik. Orang tua yang menitipkan anaknya ke sekolah mengharapkan pelayanan

yang terbaik di sekolah. Tuntutan orang tua atau masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu semakin tinggi. Orang tua atau masyarakat banyak berharap agar anaknya dapat diajari oleh guru yang profesional. Orang tua dan masyarakat memandang bahwa salah satu keberhasilan yang akan diraih oleh anaknya apabila sekolah tersebut memiliki guru yang kompeten.

Untuk mengetahui apakah guru adalah sebuah profesi, di bawah ini dikemukakan ciri-ciri profesi dari pakar pendidikan.

Menurut Robert W. Richey (1974) bahwa ciri-ciri suatu profesi sebagai berikut :

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dari pada kepentingan pribadi.
2. Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap serta cara kerja.

5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian.
8. Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (*a live career*) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Lebih lanjut Sanusi (1991) mengutarakan ciri-ciri utama suatu profesi itu sebagai berikut :

1. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (*crusial*).
2. Jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian tertentu.
3. Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
4. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis dan eksplisit, yang bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum.
5. Jabatan itu memerlukan pendidikan perguruan

tinggi dengan waktu yang cukup lama.

6. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
7. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.
8. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan *judgment* terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.
9. Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.
10. Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

Westby (1965) menyatakan secara terperinci, ciri keprofesian sebagai berikut :

1. Pengakuan oleh masyarakat terhadap layanan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh kelompok pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.
2. Dimilikinya sekumpulan bidang ilmu yang menjadi

landasan sejumlah teknik dan prosedur yang unik.

3. Diperlukannya persiapan yang sengaja dan sistematis sebelum orang mampu melaksanakan suatu pekerjaan profesional.
4. Dimilikinya suatu mekanisme untuk menyaring, sehingga hanya mereka yang dianggap kompeten yang diperbolehkan bekerja untuk lapangan pekerjaan tertentu.
5. Dimilikinya organisasi profesional yang disamping melindungi kepentingan anggotanya dari saingan kelompok luar, juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk tindak etis profesional pada anggotanya.

Berdasarkan beberapa ciri yang dikemukakan di atas, apakah guru sudah termasuk profesi? Jika jawabannya adalah sudah memenuhi suatu profesi, apakah guru sudah dihargai oleh pemerintah dan masyarakat? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul di kalangan para pendidik dan tenaga kependidikan sekarang ini.

Akhir-akhir ini profesi guru mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan

Dosen. Implementasi UU guru dan dosen yang telah ditetapkan oleh pemerintah sedang dinantikan oleh berjuta-juta guru di tanah air Indonesia. Jika Undang-undang ini diwujudkan, kesejahteraan guru akan meningkatkan karena gaji pokok guru naik satu kali lipat dibandingkan dengan gaji sebelum undang-undang ini lahir.

C. PROFESIONALISASI GURU DALAM PENDIDIKAN

Apakah kesejahteraan guru yang meningkat akan diikuti pula oleh peningkatan mutu pendidikan? Jawabannya belum tentu. Jika kesejahteraan ini diikuti oleh pemahaman guru yang benar yakni termotivasi untuk berusaha terus meningkatkan kompetensinya dan tanggung jawabnya, tentunya hal ini akan melahirkan proses peningkatan mutu pendidikan. Sebaliknya, apabila yang terpikir oleh guru adalah membeli barang, membuka rekening baru agar dapat meminjam uang ke Bank, dan perilaku konsumtif lainnya, maka peningkatan kesejahteraan guru tidak akan diikuti oleh peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, di dalam pribadi guru harus

tertanam sikap profesional. Profesionalisasi harus menjadi cara berpikir (*mindset*) guru dalam mengarungi tugas profesinya. Profesionalisasi merupakan proses yang sepanjang hayat (*lifelong*) dan tidak pernah berakhir (*never-ending*), selama seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi.

Dari penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa guru dianggap sebagai suatu profesi bilamana ia memiliki pernyataan dasar, keterampilan teknik serta didukung oleh sikap kepribadian yang mantap. Menurut Soedijarto (1982) bahwa guru yang profesional harus memiliki kompetensi berikut :

1. Kompetensi Profesional, artinya ia memiliki pengetahuan yang luas serta dalam dari *subjek matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap subjek didik (murid).
2. Kompetensi Personal, artinya memiliki sikap

kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi subjek. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara yaitu Tut Wuri Handayani, Ing Madya Mangun Karso dan Ing Ngarso Sung tulodo.

3. Kompetensi Sosial, artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.
4. Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang berarti mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai benda material.

Apabila seorang guru telah memiliki kompetensi tersebut di atas, maka guru tersebut telah memiliki hak profesional karena ia telah dengan nyata memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang

menjadi tanggung jawabnya.

- b. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat.
- c. Menikmati kepemimpinan teknis dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari.
- d. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdianya.
- e. Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional (Satori, 2005).

Menurut Sanusi (1991:23) terdapat enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan (*dan bukan dilakukan secara acak saja*), yakni sebagai berikut :

1. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan,

emosi, dan perasaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya; sementara itu pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia.

2. Pendidikan dilakukan secara intensional, yakni secara sadar bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik dan pengelola pendidikan.
3. Teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.
4. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu pendidikan itu adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut.
5. Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni situasi dimana terjadi dialog antara peserta

didik dengan pendidik yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat.

6. Sering terjadinya dilema antara tujuan utama pendidikan yaitu menjadikan manusia sebagai manusia yang baik (dimensi intrinsik) dengan misi instrumental yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu.

Mengacu kepada enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, guru dituntut untuk tumbuh kesadaran diri secara mendalam untuk senantiasa bekerja keras dan memiliki motivasi yang kuat agar meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Untuk mewujudkan profesionalisasi guru yakni dengan terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Menurut Udi Turmudi (dalam Satori, 2005) bahwa aspek-aspek kompetensi keguruan dapat dilukiskan dalam gambar 2 di bawah:

Aspek-aspek Kompetensi Keguruan
(Sumber: Ūdi Turmudi, 1987)



Winarno Surachmad (1973) menyatakan bahwa : *“sebuah profesi, dalam artinya yang umum, adalah bidang pekerjaan dan pengabdian tertentu. Yang karena hakekat dan sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu”*. Dalam bentuknya yang modern, profesi itu ditandai pula oleh adanya pedoman-pedoman tingkah laku yang khusus mempersatukan mereka-mereka yang tergolong di dalamnya sebagai satu korps, ditinjau dari pembinaan etik jabatan. Pelembagaan profesi, serupa

itu tidak saja dapat memperkuat pengaruh teknis, tetapi juga pengaruh-pengaruh sosial dan politik, kedalam maupun keluar. Umumnya dengan mudah orang menyetujui bahwa tugas sebagai seorang guru baiknya dipandang sebagai tugas profesional. Tetapi tidak semua menyadari bahwa profesionalisasi tenaga pelaksana itu bukan hanya terletak dalam masa-masa persiapan (pendidikan pendahuluan) tetapi juga di dalam pembinaan dan cara-cara pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan perkataan lain profesionalisasi guru tidak selesai dengan diberikannya

lisensi mengajar kepada mereka yang berhasil menamatkan pendidikannya. Untuk menjadi guru ini baru mencakup aspeknya yang formil. Kualifikasi yang formil ini masih perlu diuji dengan kualifikasi riil dan ini hanya mungkin diwujudkan dalam praktek.

D. SERTIFIKASI GURU DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Dalam UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Pemerintah dan pemda wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru."

Berdasarkan UU tersebut guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat. Kewajiban tersebut apabila dapat diimplementasikan secara transparan, bermutu dan akuntabel akan melahirkan proses peningkatan mutu pendidikan.


Standardisasi mutu pendidikan tidak hanya dilakukan terhadap hasil (*kompetensi*) saja, tetapi juga terhadap seluruh aspek yang memberi pengaruh terhadap hasil belajar. Untuk menjadikan pendidikan bermutu, keseluruhan aspek

yang berpengaruh terhadap hasil belajar harus memenuhi standar minimal. Aspek yang berpengaruh terhadap hasil belajar itu adalah: (a) Implementasi kurikulum/proses belajar mengajar, (b) administrasi/manajemen sekolah, (c) organisasi/kelembagaan sekolah, (d) Sarana dan prasarana, (e) tenaga pendidik dan kependidikan, (f) pembiayaan, (g) siswa/peserta didik, (h) peran serta masyarakat, dan (i) lingkungan sekolah yang bersih dan kondusif (PP No. 19 Tahun 2005).

Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, tenaga pendidik (*guru*) tidak bisa dijabat oleh orang yang tidak memiliki standar kompetensi dan kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan. Karena guru hanya dapat dijabat oleh orang-orang yang memiliki standar keguruan. Kondisi mutu pendidikan yang rendah salah satu faktornya karena masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Disamping itu pula, faktor kesejahteraan guru yang relatif masih rendah, apalagi guru honorer. Sedangkan faktor internal guru, tidak sedikit guru yang tidak meningkatkan kompetensinya. Guru merasa cukup dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya

sekarang. Ia kurang berusaha untuk secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Bahkan ada sebagian guru yang tidak memahami hakikatnya sebagai pendidik. Guru hanya dipahami oleh dirinya sebagai suatu pekerjaan mengajar saja dan setelah itu ia memperoleh gaji. Jika pemahaman seperti ini melekat pada diri seorang guru, apa yang diharapkan dengan guru seperti ini? Oleh karena itu, dengan akan bergulirnya sertifikasi guru merupakan saat yang tepat untuk memposisikan guru pada posisi yang sebenarnya. Sehingga dengan diberlakukannya sertifikasi ini benar-

benar menjadi salah satu upaya agar mutu pendidikan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila proses sertifikasi ini hanya memenuhi persyaratan formal saja, lebih-lebih proses uji kompetensi dan sertifikasi ini dihiasi oleh KKN, maka sertifikat yang diraih guru itu tidak akan berarti apa-apa dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Proses Sertifikasi Guru

Sertifikasi yang akan dilaksanakan hendaknya memperhatikan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru. Hanya guru yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu saja yang boleh mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat. Sertifikat diberikan hanya kepada guru yang benar-benar memenuhi persyaratan dan kriteria serta lulus seleksi secara transparan dan akuntabel.

Secara teoritis, proses sertifikasi yang dilakukan dengan benar akan berkontribusi positif terhadap mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah keadaan baik-kurang baiknya kondisi, layanan dan hasil pendidikan di suatu sekolah berdasarkan kriteria ideal dan harapan masyarakat. Kondisi, layanan, dan hasil pendidikan yang sesuai atau melebihi harapan pihak yang berkepentingan adalah indikator utama sekolah bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

Amitai, Etzioni, 1969, *The Semiprofessions and Their Organizations, Teacher Nurses and Social Workers*, New York: Free Press, h.v.

Basuni Suryamihardja, 1986, *PGRI Sebagai Organisasi Profesi Bagi Guru*, Bandung; IPBI.

Departemen Penerangan RI, 1974, *Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*, Jakarta.

Nasution, S., 1987, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Jemmars.

Omstein, Allan C., dan Levine, Daniel U., *An Introduction Foundation of Education*, Third Edition, Boston: Houghton Mifflin Co.

PGRI, 1973, *Buku Kenang-kenangan Kongres PGRI ke XIII 21 s.d. 25 Nopember 1973 dan HUT PGRI ke XXII*.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

R. Hermawan S., 1979, *Etika Keguruan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Guru*, Jakarta: PT. Margi Waluyu.

Richey, Robert W., 1974, *Preparing for a Career in Education*, New York: Mc Graw Hill.

Rochman Natawidjaja, 1989,
*Meningkatkan Kualitas
Profesional Guru SD
Melalui Pemantapan
Lembaga Pendidikannya,*
Makalah Seminar,
Bandung PGRI.

Sanusi, Ahmad, 1991, *Studi
Pengembangan Model
Pendidikan Profesional
Tenaga Kependidikan,*
IKIP Bandung.

Soedijarto, 1982, *Kemampuan
Profesional Tenaga Ke-
pendidikan (Terutama
Guru) dan Implikasinya
dalam Penyusunan
Kurikulum LPTK,*
Malang: Konsorsium
Ilmu Pendidikan.

Satori, Djām'an, (2005),
*Modul Profesi Keguru-
ruan,* Bandung

T. Raka Joni, (1979),
*Langkah-langkah Pe-
ngembangan Kurikulum
dan Staf Akademik.*

Undang-undang No 14 Tahun
2005 tentang *Guru dan
Dosen.*

Penulis:

***Drs. H. Daman Hermawan,
M.Pd., Dosen Jurusan
Administrasi Pendidikan FIP
UPI.***